



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Egi Harsono Agung Alias Egi
2. Tempat lahir : Iteng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nunur, RT.007, RW.002, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Oswaldus Sari Alias Yos
2. Tempat lahir : Iteng
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG Alias EGI dan Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS bersalah melakukan Tindak Pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG Alias EGI dan Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk: Honda, Type: GL15B1DF M/T, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1KC5217EK175984, Nomor Mesin: KC52E-1174069 dan Nomor Registrasi: EB 3807 EI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 1 (satu) BPKB;(agar dikembalikan kepada saksi MAKSIMUS MENSEN)
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. EGI HARSONO AGUNG Alias EGI dan Terdakwa II. OSWALDUS SARI Alias YOS pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira Pukul 23.00 Wita dan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan raya depan rumah saksi MAKSIMUS MENSEN yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dan di halaman Rumah saksi Fransiskus Genggor yang beralamat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongkor, Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian pertama berawal terdakwa I, Terdakwa II dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang No-mor :DPO/05/VII/2022/ Sat Reskrim tanggal 21 Juli 2022) melarikan diri dari Rutan kelas II B Ruteng Kabupaten Manggarai sesampinya di jalan Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai terdakwa I, Ter-dakwa II dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS melihat sebuah sepeda mo-tor dengan merk: Verza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II mendorong pada bagian lampu belakang sedangkan Terdakwa I mendorong dengan me-megang stir dan saudara MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS mendorong dengan memegang sadel dari kendaraan tersebut. Kemudian setelah sampai di Jalan menuju arah Iteng Terdakwa I menyambungkan kabel kontak yang berada di bawah stir dengan cara membakar kabel menggunakan korek api sedangkan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS mengecek kabel-kabel yang lain dan ter-dakwa II menyalakan korek api untuk di gunakan sebagai penerangan. kemudian setelah kabel tersebut di sambungkan Terdakwa I menghidupkan kendaraan terse-but dengan cara stater kaki, setelah berhasil dihidupkan kendaraan tersebut digunakan oleh terdakwa I, Terdakwa dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS menuju ke Kecamatan Satar Mese Utara. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke wilayah Pongkor sedangkan untuk MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS dan sepeda motor tersebut masih di Satar Mese Utara.
- Kejadian kedua Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju Pongkor Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Pukul 14.00 Wita terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan dengan merek Beat Sporty, Warna White, Nomor mesin JM81E1311376, Nomor Rangka MH1JM8110LK309324 dengan nomor Polisi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EB 4473 EM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti nomor : DPB/05/VII/2022/Satuan Reskrim tang-gal 21 Juli 2022) yang di parkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa II menuju ke kendaraan tersebut yang pada saat itu Terdakwa II melihat kunci masih berada di rumah kontakanya, Kemudian terdakwa II langsung mendorong kendaraan tersebut menuju jalan dan setelah sampai di jalan Terdakwa I mengendarai kendaraan tersebut bersama terdakwa II untuk menuju ke Kampung terdakwa II yang berada di Maumere tepatnya di Kampung Obua dikarenakan menurut terdakwa di sana tem-pat yang aman untuk berlindung.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk: Honda, Type: GL15B1DF M/T, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1KC5217EK175984, Nomor Mesin: KC52E-1174069 dan Nomor Registrasi: EB 3807 EI dan 1 (satu) unit kendaraan dengan merek Beat Sporty, Warna White, Nomor mesin JM81E1311376, Nomor Rangka MH1JM8110LK309324 dengan nomor Polisi EB 4473 EM tersebut untuk mempermudah pelarian para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk: Honda, Type: GL15B1DF M/T, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1KC5217EK175984, Nomor Mesin: KC52E-1174069 dan Nomor Registrasi: EB 3807 EI dan 1 (satu) unit kendaraan dengan merek Beat Sporty, Warna White, Nomor mesin JM81E1311376, Nomor Rangka MH1JM8110LK309324 dengan nomor Polisi EB 4473 EM tanpa seizing dari Pemiliknya yaitu : saksi MAKSIMUS MENSEN dan saksi FRANSISKUS GENGGOR.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, saksi MAKSIMUS MENSEN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi FRANSISKUS GENGGOR mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi. Namun setelah Saksi dipanggil menjadi saksi di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa EGI HARSONO AGUNG Alias EGI dan terdakwa OSWALDUS SARI Alias YOS. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal para terdakwa serta tidak pula mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa kasus hilangnya sepeda motor itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, yang bertempat di pinggir Jalan Raya depan rumah saksi yang mana dari arah Kampung Todo menuju Kampung Ranging yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor dengan type: GL15B1DF M/T, merk: HONDA VERZA, nomor rangka: MH1KC5217EK175984, nomor mesin: KC52E-1174069 dan nomor plat : EB 3807 EI ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan yang mengambil barang awalnya saksi tidak kenal dan tidak tahu tetapi setelah saksi diperiksa di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa Egi Harsono Agung alias Egi, terdakwa Oswaldus Sari alias Yos dan Martinus Muda Holo alias Markus (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wita saksi sendiri pulang mengajar dari Sekolah SMPN 2 Satar Mese Todo yang mana Sekolah tersebut berada di Kampung Todo, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah saksi sampai di rumah saksi memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan yang mana jalan tersebut menuju Kampung Iteng dan saat itu ada kendaraan lain juga yang diparkir disekitaran parkiran kendaraan saksi yakni 1 (satu) unit kendaraan Beat Strees milik istri saksi dengan jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter. Saat itu setelah saksi turun dari kendaraan tersebut saksi langsung mencabut kunci kontak dan saksi tidak sempat lagi mengunci stir dan kunci kontak tersebut saksi bawa ke dalam rumah. Kendaraan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut biasanya saksi parkir di dekat rumah tepatnya di depan teras rumah dan jarak antara kendaraan yang saksi parkir di pinggir jalan dengan rumah yang saksi tempati jaraknya kurang lebih sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter. Dan malamnya sekitar pukul 20.00 wita saksi sempat keluar dari rumah untuk mengecek kendaraan tersebut yang diparkir di pinggir jalan dan posisi kendaraan itu masih berada di tempat sebelumnya saksi parkir pada saat saksi pulang dari Sekolah. Dan setelah saksi mengecek kendaraan tersebut masih ada saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk beristirahat mengingat besok akan menuju kembali ke tempat saksi mengajar. Dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 wita saksi merasa tidak tenang dikarenakan kendaraan tersebut di parkir di pinggir jalan sehingga saksi bangun dan langsung mengintip melalui jendela ruang tamu dan setelah saksi melihat ke arah tempat parkirnya kendaraan tersebut ternyata itu sudah hilang atau sudah tidak lagi berada di tempat parkir sebelumnya. Selanjutnya saksi mengajak istri saksi atas nama saudara Prakselis Jemamu untuk bersama-sama mengecek kendaraan yang diparkir di pinggir jalan dan kami juga langsung berupaya untuk mencari di sekitar parkiran itu dan hasilnya tidak di temukan sedangkan untuk motor milik istri yakni motor dengan merk: Beat Street masih berada di tempat parkir sebelumnya. Selanjutnya atas hilangnya kendaraan tersebut pagi itu juga saksi langsung menuju ke Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil dan menghidupkan kendaraan tersebut karena kunci sepeda motor tersebut Saksi simpan dalam rumah dan tiba-tiba saja ada yang memberitahukan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut ada terparkir di dekat Kantor Camat;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor saksi, kondisinya terdapat bekas cangkil di bagian tutup tangki minyak, lampu reteng sebelah kanan bagian belakang dipatahkan dan kaca spion kiri-kanan di buka oleh Para terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi, para terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Para Terhadap menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FRANSISKUS GENGGOR Alias AN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi. Namun setelah Saksi dipanggil menjadi saksi di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa EGI HARSONO AGUNG Alias EGI dan terdakwa OSWALDUS SARI Alias YOS. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal para terdakwa serta tidak pula mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa kasus hilangnya sepeda motor itu terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pongkor, Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan merk: Beat Sporty, warna Putih, Nomor mesin : JM81E1311376, Nomor rangka: MH1JM8110LK309324 dan Nomor Polisi: EB 4473 EM;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan yang mengambil sepeda motor awalnya Saksi tidak kenal dan tidak tahu tetapi setelah saksi diperiksa di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Egi Harsono Agung alias Egi dan terdakwa Oswaldus Sari alias Yos;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita yang beralamat di Kampung Pongkor, Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Saksi menuju ke lokasi kerja penggalian pasir yang jarak antara rumah Saksi dan lokasi penggalian pasir tersebut tidak begitu jauh sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Saksi kembali dari lokasi kerja menuju rumah Saksi yang berada di Kampung Pongkor (rumah lain) untuk mengambil makan dan di bawa ke rumah yang berdekatan dengan penggalian pasir tersebut dan saat itu juga Saksi menggunakan kendaraan tersebut. Dan sekitar pukul 13.00 Wita Saksi masih menggunakan kendaraan tersebut untuk mengantar istri Saksi ke rumah yang berada di Kampung Pongkor, selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg



Saksi menggunakan kendaraan tersebut Saksi memarkirkan kendaraan itu di halaman depan rumah yang jarak antara rumah dan tempat parkir kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dan kendaraan itu hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan untuk Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) belum punya di karenakan kendaraan tersebut masih kredit dan Saksi menyimpan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan itu dan kunci kontak yang Saksi simpan di bagasi bagian kiri motor. Selanjutnya setelah saksi makan sekitar pukul 13.30 Wita Saksi kembali menuju ke lokasi kerja yakni tempat penggalian pasir. Dan sekitar pukul 16.30 Wita Saksi kembali menuju rumah Saksi yang tidak begitu jauh dari lokasi kerja dan saat itu Saksi ingin menggunakan kendaraan tersebut untuk pulang ke rumah yang berada di Kampung Pongkor dan setelah Saksi melihat kendaraan tersebut yang diparkir di lokasi sebelumnya ternyata sudah tidak ada. Kemudian Saksi berupaya untuk mencarinya dengan cara menelfon istri Saksi yang berada di rumah yang berada di Kampung Pongkor untuk menanyakan apakah pernah menggunakan kendaraan tersebut dan jawaban istri Saksi saat itu dirinya tidak pernah menggunakan kendaraan tersebut. Selanjutnya Saksi tetap berupaya mencari dengan menanyakan warga yang berada di sekitar rumah tersebut dan menurut warga bahwa mereka pernah melihat ada dua yang mengendarai kendaraan tersebut dan melewati depan rumah Saksi sekitar pukul 14.00 Wita. Akibat dari pernyataan tersebut keesokan harinya tanggal 22 Januari 2022 Saksi langsung menuju ke Polsek Satar Mese untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang sudah terbayar di diller sedangkan sisa yang belum terbayar sekitar sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi, para terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu;
- Para Terhadap menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EDUARDUS SERAVIANUS RADE Alias SAVRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya beberapa sepeda motor;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saudara MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI dan saudara FRANSISKUS GENGGOR Alias AN. Namun berdasarkan Laporan Polisi di SPKT Polres Manggarai bahwa dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir Jalan Raya Todo-Iteng atau tepatnya depan rumahnya Saksi MAKSIMUS MANSEN yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Egi Harsono Agung alias Egi, terdakwa Oswaldus Sari alias Yos dan Martinus Muda Holo (DPO);
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Honda Versa warna hitam dengan Nomor Resgistrasi: EB 3804 EI, Nomor Mesin: KC52E1174069, Nomor Rangka: MH1KC52175984 adalah Saksi MAKSIMUS MANSEN, dan pemilik sepeda motor Beat Sporty, warna putih, nomor mesin: JM81E1311376, nomor rangka: MH1JM8110LK309324 dan nomor Polisi: EB 4473 EM adalah Saksi FRANSISKUS GENGGOR. Dimana sepeda motor Beat Sporty, warna putih sampai saat ini belum diketahui keberadaanya ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Saksi bersama rekan-rekan Saksi diberitahukan oleh petugas jaga di SPKT Polres Manggarai bahwa telah terjadi kasus pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir Jalan Raya Todo-Iteng atau depan rumahnya Saksi MAKSIMUS MANSEN yang beralamat di Kampung Ranging – Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan kejadian tersebut, maka Saksi MAKSIMUS MANSEN telah membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Manggarai. Setelah mengetahui bahwa ada kejadian tersebut maka Saksi bersama rekan –

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk menemui pelaku pencurian dimaksud. Sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan awal bulan Mei 2022, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk menemukan Terdakwa pencurian sepeda motor tersebut. Pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN telah di temukan di Komplek Kantor Camat Satarmese Utara. Kemudian saat itu juga, Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke Kantor Camat Satarmese Utara untuk mengambil sepeda motor tersebut dan di bawa ke Polres Manggarai. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan di lapangan maka kuat dugaan kami bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN yaitu Terdakwa Egi Harsono Agung bersama rekannya atas nama MARTINUS MUDA HOLO dan OSWALDUS SARI, 3 (tiga) orang pelaku pencurian tersebut merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Ruteng yang melarikan diri dari Rutan Ruteng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2022, Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari informen kami bahwa Terdakwa Egi Harsono Agung telah kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Nunur, Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke Desa Iteng, Kecamatan Satarmese untuk menemui Terdakwa Egi Harsono Agung. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, kami tiba di rumah orang tuanya Terdakwa Egi Harsono Agung. Kami menemukan Terdakwa Egi Harsono Agung sedang berada di dalam rumah orang tuanya, lalu saat itu juga kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Egi Harsono Agung. Dan menurut pengakuan Terdakwa Egi Harsono Agung bahwa benar yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN yaitu Terdakwa Egi Harsono Agung bersama rekannya atas nama MARTINUS MUDA HOLO dan OSWALDUS SARI. Kemudian barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN di tinggalkan oleh Terdakwa EGI HARSONO AGUNG bersama rekannya di Komplek Kantor Camat Satarmese Utara karena kehabisan BBM (Bahan Bakar Minyak). Selanjutnya Saksi bersama rekan – rekan



membawa Terdakwa Egi Harsono Agung ke Polres Manggarai untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa OSWALDUS SARI pada saat itu menyerahkan diri pada Polres Maumere, sedangkan MARTINUS MUDA HOLO masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Para Terhadap menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN Alias SATRIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya beberapa sepeda motor;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saudara MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI dan saudara FRANSISKUS GENGGOR Alias AN. Namun berdasarkan Laporan Polisi di SPKT Polres Manggarai bahwa dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir Jalan Raya Todo-Iteng atau tepatnya depan rumahnya Saksi MAKSIMUS MANSEN yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Egi Harsono Agung alias Egi, terdakwa Oswaldus Sari alias Yos dan Martinus Muda Holo (DPO);
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Honda Versa warna hitam dengan Nomor Resgistrasi: EB 3804 EI, Nomor Mesin: KC52E1174069, Nomor Rangka: MH1KC52175984 adalah Saksi MAKSIMUS MANSEN, dan pemilik sepeda motor Beat Sporty, warna putih, nomor mesin: JM81E1311376, nomor rangka: MH1JM8110LK309324 dan nomor Polisi: EB 4473 EM adalah Saksi FRANSISKUS GENGGOR. Dimana sepeda motor Beat Sporty, warna putih sampai saat ini belum diketahui keberadaanya ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Saksi bersama rekan-rekan Saksi diberitahukan oleh petugas jaga di SPKT Polres Manggarai bahwa telah terjadi kasus pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN yang terjadi pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir Jalan Raya Todo-Iteng atau depan rumahnya Saksi MAKSIMUS MANSEN yang beralamat di Kampung Ranging – Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan kejadian tersebut, maka Saksi MAKSIMUS MANSEN telah membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Manggarai. Setelah mengetahui bahwa ada kejadian tersebut maka Saksi bersama rekan – rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk menemui pelaku pencurian dimaksud. Sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan awal bulan Mei 2022, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk menemukan Terdakwa pencurian sepeda motor tersebut. Pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN telah di temukan di Komplek Kantor Camat Satarmese Utara. Kemudian saat itu juga, Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke Kantor Camat Satarmese Utara untuk mengambil sepeda motor tersebut dan di bawa ke Polres Manggarai. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan di lapangan maka kuat dugaan kami bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN yaitu Terdakwa Egi Harsono Agung bersama rekannya atas nama MARTINUS MUDA HOLO dan OSWALDUS SARI, 3 (tiga) orang pelaku pencurian tersebut merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Ruteng yang melarikan diri dari Rutan Ruteng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2022, Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari informen kami bahwa Terdakwa Egi Harsono Agung telah kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Nunur, Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke Desa Iteng, Kecamatan Satarmese untuk menemui Terdakwa Egi Harsono Agung. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, kami tiba di rumah orang tuanya Terdakwa Egi Harsono Agung. Kami menemukan Terdakwa Egi Harsono Agung sedang berada di dalam rumah orang tuanya, lalu saat itu juga kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Egi Harsono Agung. Dan menurut pengakuan Terdakwa Egi Harsono Agung bahwa benar yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa Egi Harsono Agung bersama rekannya atas nama MARTINUS MUDA HOLO dan OSWALDUS SARI. Kemudian barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN di tinggalkan oleh Terdakwa EGI HARSONO AGUNG bersama rekannya di Komplek Kantor Camat Satarmese Utara karena kehabisan BBM (Bahan Bakar Minyak). Selanjutnya Saksi bersama rekan – rekan membawa Terdakwa Egi Harsono Agung ke Polres Manggarai untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa para Terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya sudah pernah dihukum. Terdakwa I Egi Harsono Agung terkait dengan tindak pidana pencurian sedangkan Terdakwa II Oswaldus Sari terkait dengan tindak pidana persetubuhan pada tahun 2021 akan tetapi sempat melarikan diri dari Rutan (Rumah Tahanan Negara)
- Para Terhadap menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa mengerti disidangkan disini sehubungan dengan kasus mengambil barang / sepeda motor tanpa seijin yang punya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, yang bertempat di pinggir Jalan Raya arah Kampung Todo menuju Kampung Iteng yang berada di depan rumah Saksi MAKSIMUS MANSEN selaku pemilik kendaraan Versa tersebut yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dan kejadian kedua terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di halaman rumah Saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN yang beralamat di Kampung Pongkor, Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai selaku pemilik kendaraan Beat;
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II, ada juga saudara Martinus Muda Holo yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Dimana saudara Martinus saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS lari dari Rutan kelas II B Ruteng Kabupaten Manggarai dan kami saat itu bersepakat menuju ke

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan. Selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS mengajak Terdakwa I bersama MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS menuju ke kampungnya yakni bertempat di Kampung Bung, Desa Anam, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dan kami bersepakat untuk menuju ke kampung tersebut. Dan kami bertiga saat itu langsung berjalan menuju kampung yang di tentukan oleh Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS yakni ke Kampung Bung melalui hutan yang mana menurut Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS bahwa dirinya mengetahui jalan tersebut sehingga kami bertiga menginap di hutan pada malam itu yakni pada tanggal 17 Januari 2022 sampai keesokan harinya. Dan dalam pertengahan jalan Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS berinisiatif untuk menuju ke rumah pamannya yang berada di Kampung Bung dan saat itu juga Terdakwa I tidak sepakat karena takut ditangkap oleh pegawai Rutan sehingga kami tidak jadi menuju ke rumah pamannya dari Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS. Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS sampai di wilayah Ranging tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan kami menemukan sebuah sepeda motor dengan merk: Verza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan dari arah Kampung Todo menuju Kampung Iteng yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Saat itu yang menemukan kendaraan tersebut diparkir di pinggir jalan yakni Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan saat itu juga dirinya mengajak Terdakwa I bersama MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung mengecek stir dari kendaraan itu ternyata stir kendaraan tersebut dalam posisi tidak di kunci dan Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS langsung berinisiatif untuk menyambungkan atau merakit kabel dari kendaraan tersebut dikarenakan posisi kendaraan tersebut tidak mempunyai kunci. Dan yang mengecek kendaraan itu yakni Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS sedangkan untuk MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS hanya berdiri diam di bagian belakang kami. Kemudian kami bertiga mendorong sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah Iteng untuk menyabungkan kabel star agar kendaraan itu bisa dibunyikan dan setelah jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS langsung berupaya untuk menyambungkan kabel kontak dengan cara membakar menggunakan korek api. Dan setelah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyambungkan kabel kontak Terdakwa I langsung membunyikan kendaraan tersebut dengan cara menggunakan stater kaki dan kendaraan tersebut langsung di bawah oleh Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan kami bertiga berboncengan kembali menuju Sekolah yakni kompleks Kantor Camat Kecamatan Satar Mese Utara. Dan setelah kami sampai di Gedung Sekolah tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS langsung membuka tutupan tengki motor dengan cara memukul menggunakan batu sehingga kami bisa mengecek bensin yang berada di dalam tengki dan hasilnya tengki tersebut tidak mempunyai bensin. Kemudian kami berinisiatif untuk mencari bensin dengan tujuan untuk mengisi kembali tengki motor yang sedang kosong dan kami pun langsung menuju ke tempat jualan bensin eceran dan saat itu yang mempunyai uang untuk membeli bensin yakni MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS. Dan sesampainya di tempat jualan eceran minyak Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS membangunkan pemilik rumah dengan cara mengetuk dan saat itu juga Terdakwa I berpura-pura bersembunyi agar pemilik dari penjual bensin eceran tersebut tidak melihat Terdakwa I dan saat itu juga Terdakwa I tidak mengetahui lagi apakah kendaraan tersebut benar-benar diisi minyak atau tidak. Kemudian pada saat Terdakwa I bersembunyi Terdakwa I juga langsung berjalan kaki menuju Kompleks Kantor Camat tepatnya di Gedung Sekolah dikarenakan Terdakwa I dalam posisi takut. Dan setelah Terdakwa I sampai di Gedung Sekolah tidak lama kemudian datang Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS dengan menggunakan kendaraan tersebut dan ikut juga bersembunyi di Gedung Sekolah itu sampai keesokan harinya. Selanjutnya kami memasuki Ruangan Gedung Sekolah tersebut melalui jendela dengan cara menarik jendela yang mana posisi jendela saat itu tidak terlalu tertutup baik kunci jendelanya sehingga kami mudah untuk menarik jendela tersebut. Dan keesokan harinya yakni pada pagi hari tepatnya hari rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS langsung melarikan diri karena kami sudah berfikir di tempat ini yakni di Gedung Sekolah tersebut sudah tidak aman sehingga kami berinisiatif untuk lari ke wilayah Pongkor sedangkan untuk MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS kami tinggal dan sampai saat ini kami tidak pernah bertemu. Dan Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS langsung berjalan melalui hutan dan kami berdua menginap di Pondok sawah pada malam itu juga. Dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya yakni pada pagi hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWLADUS SARI alias YOS menuju ke Pongkor melalui hutan dan saat itu hari sudah sore dan kami menemukan Kapela Gereja dan untuk wilayah keberadaan Kapela tersebut kami tidak mengetahui dan kami langsung berupaya untuk memasuki Kapela itu dengan tujuan untuk menginap di Kapela tersebut. Yang mana kami memasuki Kapela tersebut melalui jendela yang terbuka. Kemudian keesokan harinya yakni pada pagi hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS menuju Kampung Pongkor melalui hutan dan setelah sampai Kampung Pongkor siang itu tepatnya di pinggir jalan Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS merasa lelah dan kecapaian sehingga kami berinisiatif untuk beristirahat sejenak pada siang itu. Dan tidak lama kemudian Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS jalan tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan tiba-tiba beberapa menit kemudian Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS datang kembali menuju ke tempat Terdakwa I istirahat dengan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk: Beat warna putih dan saat itu juga Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS mengajak Terdakwa I ke Maumere Kabupaten Sikka yang mana alasan dari Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS saat itu bahwa di sana aman, jauh dari perkotaan dan di sana kampung halamannya. Dan setelah Terdakwa I mendengar penyampaian dari Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS Terdakwa I langsung mengikut dengan cara berboncengan yang mana saat itu yang membawa kendaraan tersebut yakni Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS. Kemudian siang itu juga kami berdua langsung berangkat melalui Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese dan terus melalui pinggir pantai dan melalui Borong. Dan dalam perjalanan tepatnya di Golo Cala Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS "dimanakah saudara mengambil atau mencuri kendaraan ini ?" dan Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS menjawab "saya mengambil tidak begitu jauh dari tempat istirahat tadi" dan disitu baru Terdakwa I tahu dimana kendaraan tersebut di ambil. Dan setelah sampai di kampung halamannya Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS kami nginap di rumahnya pada siang hari sedangkan untuk malam harinya kami nginap di pondok kebunnya agar tidak ada yang mengetahui keberadaan kami. Dan sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 saat itu Terdakwa I selalu bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS. Dan bulan April 2022 itu juga Terdakwa I

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS sedang berada di pondok tepatnya pada waktu subuh tiba-tiba datang anggota yang berada di sana langsung menangkap Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan langsung membawanya sedangkan Terdakwa I saat itu berupaya melarikan diri menuju rumah tantanya tempat diparkir kendaraan tersebut dan setelah Terdakwa I sampai di rumah tersebut Terdakwa I langsung mengambil kendaraan tersebut dan membawa kembali ke Manggarai. Kemudian pagi itu juga Terdakwa I diberi uang oleh tanta dari Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak. Dan dalam perjalanan menuju Manggarai Terdakwa I berfikir apabila kendaraan ini dibawah terus sampai di Manggarai maka Terdakwa I akan ketahuan jadi saat itu Terdakwa I berinisiatif untuk melepas kendaraan tersebut di pinggir jalan dengan kunci kendaraan itu, Terdakwa I lepas di kontaknya dan kendaraan yang Terdakwa I simpan tersebut di sekitaran wilayah Manggarai Timur tepatnya di Wilayah Kisol. Dan setelah Terdakwa I melepas kendaraan tersebut di wilayah itu Terdakwa I menahan kendaraan truck yang menuju ke Borong dan Terdakwa I langsung menaiki kendaraan tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa I sampai di Borong Terdakwa I menaiki mobil lain lagi yakni mobil truck kayu langsung menuju ke kampung Terdakwa I yakni di Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai. Dan sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa I di tangkap oleh Anggota Polres Manggarai;

- Bahwa sebelum para terdakwa melakukan perbuatannya, mereka tidak ada meminta izin kepada pemilik motor;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa mengerti disidangkan disini sehubungan dengan kasus mengambil barang / sepeda motor tanpa seijin yang punya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, yang bertempat di pinggir Jalan Raya arah Kampung Todo menuju Kampung Iteng yang berada di depan rumah Saksi MAKSIMUS MANSEN selaku pemilik kendaraan Versa tersebut yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dan kejadian kedua terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di halaman rumah Saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN yang beralamat di Kampung Pongkor, Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai selaku pemilik kendaraan Beat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II, ada juga saudara Martinus Muda Holo yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Dimana saudara Martinus saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS lari dari Rutan kelas II B Ruteng Kabupaten Manggarai dan kami saat itu bersepakat menuju ke Kalimantan. Selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa II mengajak Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS menuju ke kampungnya yakni bertempat di Kampung Bung, Desa Anam, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dan kami bersepakat untuk menuju ke kampung tersebut. Dan kami bertiga saat itu langsung berjalan menuju kampung yang di tentukan oleh Terdakwa II yakni ke Kampung Bung melalui hutan yang mana menurut Terdakwa II bahwa dirinya mengetahui jalan tersebut sehingga kami bertiga menginap di hutan pada malam itu yakni pada tanggal 17 Januari 2022 sampai keesokan harinya. Dan dalam pertengahan jalan Terdakwa II berinisiatif untuk menuju ke rumah paman Terdakwa II yang berada di Kampung Bung dan saat itu juga Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI tidak sepakat karena takut ditangkap oleh pegawai Rutan sehingga kami tidak jadi menuju ke rumah paman dari Terdakwa II. Lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS sampai di wilayah Ranging tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan kami menemukan sebuah sepeda motor dengan merk: Verza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan dari arah Kampung Todo menuju Kampung Iteng yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Saat itu yang menemukan kendaraan tersebut diparkir di pinggir jalan adalah Terdakwa II dan saat itu juga dirinya mengajak Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI langsung mengecek stir dari kendaraan itu ternyata stir kendaraan tersebut dalam posisi tidak di kunci dan Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI langsung berinisiatif untuk menyambungkan atau merakit kabel dari kendaraan tersebut dikarenakan posisi kendaraan tersebut tidak mempunyai kunci. Dan yang menegecek kendaraan itu yakni Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO AGUNG alias EGI sedangkan untuk MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS hanya berdiri diam di bagian belakang kami. Kemudian kami bertiga mendorong sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah Iteng untuk menyabungkan kabel star agar kendaraan itu bisa dibunyikan dan setelah jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa II langsung berupaya untuk menyabungkan kabel kontak dengan cara membakar menggunakan korek api. Dan setelah berhasil menyabungkan kabel kontak Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI langsung membunyikan kendaraan tersebut dengan cara menggunakan stater kaki dan kendaraan tersebut langsung di bawah oleh Terdakwa II dan kami bertiga berboncengan kembali menuju Sekolah yakni kompleks Kantor Camat Kecamatan Satar Mese Utara. Dan setelah kami sampai di Gedung Sekolah tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI dan MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS langsung membuka tutup tengki motor dengan cara memukul menggunakan batu sehingga kami bisa mengecek bensin yang berada di dalam tengki dan hasilnya tengki tersebut tidak mempunyai bensin. Kemudian kami berinisiatif untuk mencari bensin dengan tujuan untuk mengisi kembali tengki motor yang sedang kosong dan kami pun langsung menuju ke tempat jualan bensin eceran dan saat itu yang mempunyai uang untuk membeli bensin yakni MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS. Dan sesampainya di tempat jualan eceran minyak Terdakwa II membangunkan pemilik rumah dengan cara mengetuk pintu rumahnya dan setelah itu kami bersembunyi di Gedung Sekolah itu sampai keesokan harinya. Selanjutnya kami memasuki Ruangan Gedung Sekolah tersebut melalui jendela dengan cara menarik jendela yang mana posisi jendela saat itu tidak terlalu tertutup baik kunci jendelanya sehingga kami mudah untuk menarik jendela tersebut. Dan keesokan harinya yakni pada pagi hari tepatnya hari rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI langsung melarikan diri karena kami sudah berfikir di tempat ini yakni di Gedung Sekolah tersebut sudah tidak aman sehingga kami berinisiatif untuk lari ke wilayah Pongkor sedangkan untuk MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS kami tinggal dan sampai saat ini kami tidak pernah bertemu. Dan Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI langsung berjalan melalui hutan dan kami berdua menginap di Pondok sawah pada malam itu juga. Dan keesokan harinya yakni pada pagi hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI menuju ke Pongkor melalui hutan dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



saat itu hari sudah sore dan kami menemukan Kapela Gereja dan untuk wilayah keberadaan Kapela tersebut kami tidak mengetahui dan kami langsung berupaya untuk memasuki Kapela itu dengan tujuan untuk menginap di Kapela tersebut. Yang mana kami memasuki Kapela tersebut melalui jendela yang terbuka. Kemudian keesokan harinya yakni pada pagi hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI menuju Kampung Pongkor melalui hutan dan setelah sampai Kampung Pongkor siang itu tepatnya di pinggir jalan Terdakwa II bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI merasa lelah dan kecapaian sehingga kami berinisiatif untuk beristirahat sejenak pada siang itu. Dan tidak lama kemudian Terdakwa II jalan tanpa sepengetahuan Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Beat yang sedang terparkir tidak jauh dari tempat istirahat kami lalu Terdakwa II mengambilnya dan mengajak Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI ke Maumere Kabupaten Sikka yang mana alasan dari Terdakwa II bahwa di sana aman, jauh dari perkotaan dan di sana kampung halamannya. Dan setelah dan merekapun berangkat dengan berboncengan yang mana saat itu yang membawa kendaraan tersebut yaitu Terdakwa II. Kemudian siang itu juga kami berdua langsung berangkat melalui Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese dan terus melalui pinggir pantai dan melalui Borong. Dan dalam perjalanan tepatnya di Golo Cala Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI sempat bertanya kepada Terdakwa II “dimanakah kamu mengambil atau mencuri kendaraan ini ?” dan Terdakwa II menjawab “saya mengambil tidak begitu jauh dari tempat istirahat tadi”. Dan setelah sampai di kampung halaman Terdakwa II, kami menginap di rumah pada siang hari sedangkan untuk malam harinya kami menginap di pondok kebun milik orang tua Terdakwa II agar tidak ada yang mengetahui keberadaan kami. Dan sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 saat itu Terdakwa II selalu bersama Terdakwa I EGI HARSONO AGUNG alias EGI. Dan bulan April 2022 pada saat sedang berada di pondok tepatnya pada waktu subuh tiba-tiba datang anggota yang berada di sana langsung menangkap Terdakwa II dan langsung membawa Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II ditahan dan dibawa ke Rutan – Ruteng;

- Bahwa sebelum para terdakwa melakukan perbuatannya, mereka tidak ada meminta izin kepada pemilik motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk : Honda, type : GL15B1DF M/t, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH1KC5217EK175984, Nomor Mesin : KC52E-1174069 dan Nomor Registrasi : EB 3807 EI; - 1 (satu) buah Kunci Kontak; - 1 (satu) lembar STNK; - 1 (satu) lembar BPKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, yang bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya didepan rumah saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI yang mana dari arah Kampung Todo menuju Kampung Ranging yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di halaman rumah Saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN yang beralamat di Kampung Pongkor, Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai telah hilang 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor pertama bermerk HONDA VERZA, dengan type: GL15B1DF M/T, nomor rangka: MH1KC5217EK175984, nomor mesin: KC52E-1174069 dan nomor plat : EB 3807 EI milik dari saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI. Sedangkan satu unit lainnya bermerk: Beat Sporty, warna Putih, Nomor mesin : JM81E1311376, Nomor rangka: MH1JM8110LK309324 dan Nomor Polisi: EB 4473 EM milik dari saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI ditemukan telah terpakir di dekat Kantor Camat dengan kondisinya terdapat bekas cangkik di bagian tutup tangki minyak, lampu reteng sebelah kanan bagian belakang dipatahkan dan kaca spion kiri-kanan di buka oleh Para terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN hingga saat ini belum ditemukan. Hal tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang sudah terbayar di diler sedangkan sisa yang belum terbayar sekitar sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kejadian di rumah saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 13.30

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wikta saksi sendiri pulang mengajar dari Sekolah SMPN 2 Satar Mese Todo yang mana Sekolah tersebut berada di Kampung Todo, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah saksi sampai di rumah saksi memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan yang mana jalan tersebut menuju Kampung Iteng dan saat itu ada kendaraan lain juga yang diparkir disekitaran parkir kendaraan saksi yakni 1 (satu) unit kendaraan Beat Strees milik istri saksi dengan jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter. Saat itu setelah saksi turun dari kendaraan tersebut saksi langsung mencabut kunci kontak dan saksi tidak sempat lagi mengunci stir dan kunci kontak tersebut saksi bawa ke dalam rumah. Kendaraan tersebut biasanya saksi parkir di dekat rumah tepatnya di depan teras rumah dan jarak antara kendaraan yang saksi parker di pinggir jalan dengan rumah yang saksi tempati jaraknya kurang lebih sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter. Dan malamnya sekitar pukul 20.00 wita saksi sempat keluar dari rumah untuk mengecek kendaraan tersebut yang diparkir di pinggir jalan dan posisi kendaraan itu masih berada di tempat sebelumnya saksi parker pada saat saksi pulang dari Sekolah. Dan setelah saksi mengecek kendaraan tersebut masih ada saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk beristirahat mengingat besok akan menuju kembali ke tempat saksi mengajar. Dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 wita saksi merasa tidak tenang dikarenakan kendaraan tersebut di parkir di pinggir jalan sehingga saksi bangun dan langsung mengintip melalui jendela ruang tamu dan setelah saksi melihat ke arah tempat parkirnya kendaraan tersebut ternyata itu sudah hilang atau sudah tidak lagi berada di tempat parkir sebelumnya. Selanjutnya saksi mengajak istri saksi atas nama saudara Prakselis Jemamu untuk bersama-sama mengecek kendaraan yang diparkir di pinggir jalan dan kami juga langsung berupaya untuk mencari di sekitar parkir itu dan hasilnya tidak di temukan sedangkan untuk motor milik istri yakni motor dengan merk: Beat Street masih berada di tempat parkir sebelumnya. Selanjutnya atas hilangnya kendaraan tersebut pagi itu juga saksi langsung menuju ke Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian di rumah saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN berawal pada pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita yang beralamat di Kampung Pongkor, Desa Pongkor,



Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Saksi menuju ke lokasi kerja penggalian pasir yang jarak antara rumah Saksi dan lokasi penggalian pasir tersebut tidak begitu jauh sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Saksi kembali dari lokasi kerja menuju rumah Saksi yang berada di Kampung Pongkor (rumah lain) untuk mengambil makan dan di bawa ke rumah yang berdekatan dengan penggalian pasir tersebut dan saat itu juga Saksi menggunakan kendaraan tersebut. Dan sekitar pukul 13.00 Wita Saksi masih menggunakan kendaraan tersebut untuk mengantar istri Saksi ke rumah yang berada di Kampung Pongkor, selanjutnya setelah Saksi menggunakan kendaraan tersebut Saksi memarkirkan kendaraan itu di halaman depan rumah yang jarak antara rumah dan tempat parkir kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dan kendaraan itu hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan untuk Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) belum punya di karenakan kendaraan tersebut masih kredit dan Saksi menyimpan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan itu dan kunci kontak yang Saksi simpan di bagasi bagian kiri motor. Selanjutnya setelah saksi makan sekitar pukul 13.30 Wita Saksi kembali menuju ke lokasi kerja yakni tempat penggalian pasir. Dan sekitar pukul 16.30 Wita Saksi kembali menuju rumah Saksi yang tidak begitu jauh dari lokasi kerja dan saat itu Saksi ingin menggunakan kendaraan tersebut untuk pulang ke rumah yang berada di Kampung Pongkor dan setelah Saksi melihat kendaraan tersebut yang diparkir di lokasi sebelumnya ternyata sudah tidak ada. Kemudian Saksi berupaya untuk mencarinya dengan cara menelfon istri Saksi yang berada di rumah yang berada di Kampung Pongkor untuk menanyakan apakah pernah menggunakan kendaraan tersebut dan jawaban istri Saksi saat itu dirinya tidak pernah menggunakan kendaraan tersebut. Selanjutnya Saksi tetap berupaya mencari dengan menanyakan warga yang berada di sekitar rumah tersebut dan menurut warga bahwa mereka pernah melihat ada dua yang mengendarai kendaraan tersebut dan melewati depan rumah Saksi sekitar pukul 14.00 Wita. Akibat dari pernyataan tersebut keesokan harinya tanggal 22 Januari 2022 Saksi langsung menuju ke Polsek Satar Mese untuk melaporkan kejadian tersebut;



- Bahwa sebelum mengambil kedua sepeda motor tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin baik kepada saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI maupun saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barangsiapa”**;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**;
3. Unsur **“Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;
4. Unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas *“daad en dader strafrecht”* yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **EGI HARSONO AGUNG Alias EGI** dan **OSWALDUS SARI Alias YOS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor PDM-30/RTENG/Eoh.2/09/2022 dan selama diperiksa di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga para Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tidak sah, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya dan pelaku tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang pada saat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Raya depan rumah saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI yang mana dari arah Kampung Todo menuju Kampung Ranging yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan



sepeda Motor dengan type: GL15B1DF M/T, merk: HONDA VERZA, nomor rangka: MH1KC5217EK175984, nomor mesin: KC52E-1174069 dan nomor plat : EB 3807 EI. Dimana hal tersebut baru diketahui keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 05.30. dan setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut di tempat parkir tersebut, saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI tidak dapat menemukan motornya. Sehingga segera setelah itu, saksi menuju ke Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI menemukan sepeda motornya telah terparkir di dekat kantor camat yang mana kondisi motor saksi saat itu terdapat bekas cangkuk di bagian tutupan tengki minyak, lampu reteng sebelah kanan bagian belakang dipatahkan dan kaca spion kiri-kanan di buka. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita mereka menemukan sebuah sepeda motor dengan merk: Verza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan dari arah Kampung Todo menuju Kampung Iteng yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Saat itu yang menemukan kendaraan tersebut diparkir di pinggir jalan yakni Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan saat itu juga dirinya mengajak Terdakwa I bersama MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN yang beralamat di Kampung Pongkor, Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor dengan merk: Beat Sporty, warna Putih, Nomor mesin: JM81E1311376, Nomor rangka: MH1JM8110LK309324 dan Nomor Polisi: EB 4473 EM. Dimana hilangnya motor tersebut baru diketahui oleh saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN sekitar pukul 16.30 Wita Ketika saksi bermaksud untuk kembali menuju rumahnya yang tidak begitu jauh dari lokasi kerja namun saksi tidak menemukan motor miliknya. Selanjutnya setelah saksi mencari dan bertanya kepada beberapa warga barulah diketahui bahwa mereka pernah melihat ada dua yang mengendarai motor saksi tersebut dan melewati depan rumah Saksi sekitar pukul 14.00 Wita. Berdasarkan keterangan tersebut keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya tanggal 22 Januari 2022 Saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN langsung menuju ke Polsek Satar Mese untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yaitu saksi EDUARDUS SERAVIANUS RADE Alias SAVRI dan saksi PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN Alias SATRIA dapat diketahui pula bahwa berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, kuat dugaan bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi MAKSIMUS MANSEN dan saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN adalah Terdakwa Egi Harsono Agung bersama rekannya atas nama MARTINUS MUDA HOLO dan OSWALDUS SARI, 3 (tiga) orang pelaku pencurian tersebut merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Ruteng yang melarikan diri dari Rutan Ruteng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Dimana hasil penyelidikan tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan terdakwa Egi Harsono Agung dan terdakwa Oswaldus Sari Alias Yos bahwa mereka berdua bersama dengan saudara Martinus Muda Holo yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang benar telah mengambil sepeda motor milik saksi Saksi MAKSIMUS MANSEN dan sepeda motor milik saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi MAKSIMUS MANSEN maupun milik saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN, para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MAKSIMUS MANSEN maupun saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN sebagai pemilik dari motor-motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pokok pencurian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati seluruh fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa Egi Harsono Agung dan terdakwa Oswaldus Sari Alias Yos bersama dengan saudara Martinus Muda Holo yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) benar telah mengambil sepeda motor type: GL15B1DF M/T, merk: HONDA VERZA, nomor rangka:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC5217EK175984, nomor mesin: KC52E-1174069 dan nomor plat : EB 3807 EI milik saksi Saksi MAKSIMUS MANSEN dan sepeda motor merk: Beat Sporty, warna Putih, Nomor mesin: JM81E1311376, Nomor rangka: MH1JM8110LK309324 dan Nomor Polisi: EB 4473 EM milik saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Menimbang, bahwa perihal apa yang dimaksud dengan *concursum realis*, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut (Adami Chazawi, 2008:141-142);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam *concursum realis* itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dalam *concursum realis*. Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Leden Marpaung, 2005:32);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Maksi telah kehilangan sepeda Motor dengan type: GL15B1DF M/T, merk: HONDA VERZA, nomor rangka: MH1KC5217EK175984, nomor mesin: KC52E-1174069 dan nomor plat : EB

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3807 EI. Kemudian berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS GENGGOR Alias AN, dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita saksi An telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor dengan merk: Beat Sporty, warna Putih, Nomor mesin: JM81E1311376, Nomor rangka: MH1JM8110LK309324 dan Nomor Polisi: EB 4473 EM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Egi Harsono Agung Alias Egi dan terdakwa Oswaldus Sari Alias Yos dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita para terdakwa bersama dengan saudara MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS (DPO) sampai di wilayah Ranging. Dimana saat itu mereka menemukan sebuah sepeda motor dengan merk: Verza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan dari arah Kampung Todo menuju Kampung Iteng yang beralamat di Kampung Ranging, Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan saat itu juga dirinya mengajak Terdakwa I bersama MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung mengecek stir dari kendaraan itu ternyata stir kendaraan tersebut dalam posisi tidak di kunci dan Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS langsung berinisiatif untuk menyambungkan atau merakit kabel dari kendaraan tersebut dikarenakan posisi kendaraan tersebut tidak mempunyai kunci. Dan yang mengecek kendaraan itu yakni Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS sedangkan untuk MARTINUS MUDA HOLO alias MARKUS hanya berdiri diam di bagian belakang kami. Kemudian kami bertiga mendorong sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah Iteng untuk menyambungkan kabel star agar kendaraan itu bisa dibunyikan dan setelah jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS langsung berupaya untuk menyambungkan kabel kontak dengan cara membakar menggunakan korek api. Dan setelah berhasil menyambungkan kabel kontak Terdakwa I langsung membunyikan kendaraan tersebut dengan cara menggunakan stater kaki dan kendaraan tersebut langsung di bawah oleh Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS dan kami bertiga berboncengan kembali menuju Sekolah yakni kompleks Kantor Camat Kecamatan Satar Mese Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS menuju Kampung Pongkor melalui hutan dan setelah sampai Kampung Pongkor

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg



para terdakwa beristirahat sejenak. Dan tidak lama kemudian Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS jalan tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan tiba-tiba beberapa menit kemudian Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS datang kembali menuju ke tempat Terdakwa I istirahat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk: Beat warna putih dan saat itu juga Terdakwa II OSWALDUS SARI alias YOS mengajak Terdakwa I ke Maumere Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan para terdakwa, maka dengan demikian para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka mereka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri para terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk: Honda, Type: GL15B1DF M/T,
Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1KC5217EK175984, Nomor Mesin:
KC52E-1174069 dan Nomor Registrasi: EB 3807 EI;

2. 1 (satu) buah kunci kontak;

3. 1 (satu) lembar STNK;

4. 1 (satu) BPKB;

yang telah disita dari saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI dan tidak lagi diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban MAKSIMUS MANSEN Alias MAKSI dan saksi korban FRANSISKUS GENGGOR Alias AN;
- Para terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Egi Harsono Agung Alias Egi** dan Terdakwa **II Oswaldus Sari Alias Yos** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbarengan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk: Honda, Type: GL15B1DF M/T, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1KC5217EK175984, Nomor Mesin: KC52E-1174069 dan Nomor Registrasi: EB 3807 EI;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK ;
- 1 (satu) BPKB ;

Dikembalikan kepada saksi MAKSIMUS MENSEN Alias MAKSI ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)